



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 449 / Pid.B / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Kerta
Tempat lahir	: Peyabangan Grogak
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 1 Juli 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Penyabangan , Kec. Grogak , kab. Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
 2. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 1 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 1 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

hal 1 dari 17 halaman putusan nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN KERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI NO. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum .
 - 2 Menghukum terdakwa **I WAYAN KERTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 100.000,- **dirampas untuk negara ;**
 - 1 HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 buah buku bon penjualan nomor togel TSSM, 1 lembar syair, 1 lembar paito, 3 lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM **,dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atas tuntutan PU secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum didalam dupliknya atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan begitu juga didalam dupliknya masing-masing Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016sekira pukul 16.30 Wita atausetidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judiTogel jenis TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syaratatau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggelar judi jenis Togel TSSM, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa : 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) buah buku Bon penjualan Nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar paito dan Hand Phone Merk Nokia, kemudian Terdakwa yang sehari-hari pekejaannya beternak dansambil berjualan judi togel TSSM dimana terdakwa menerima pembelian judi Togel TSSM secara langsung maupun lewat SMS dari Pukul 12.00 wita sampai dengan Pukul 17.30 wita, dana apabila ada pemasang atau pemain yang akan membeli atau memasang nomor taruhan maka pemain tersebut langsung memberikan terdakwa nomor taruhannya dan terdakwa mencatatnya diatas selemba kertas, kemudian pemain membayar nomor taruhannya kepada Terdakwa, setelah selesai menjual nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor togel TSSM melalui SMS kepada KETUT ASTA selaku pengepul (terdakwa dalam perkara lain) dan uang hasil penjualan Nomor togel TSSM disetorkan terdakwa setiap hari selasa dan jumat dengan cara dijemput langsung oleh KETUT ASTA selanjutnya Terdakwa mengetahui Nomor Togel TSSM yang keluarlewat SMS dari KETUT ASTA, dimanabilaadapemain yang beruntung untuk dua angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- untuk 3 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan 350.000 dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000 sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan terdakwa memperoleh 25 % dari hasil penjualan togel TSSM tersebut, dimana uang hasil penjualan Togel TSSM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari- hari Terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya itu terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena bertentangan denganUndang-undang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

hal 3 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM, dan menjadikan pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggelar judi jenis Togel TSSM, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa : 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) buah buku Bon penjualan Nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar paito dan Hand Phone Merk Nokia, kemudian Terdakwa yang sehari-hari pekejaannya beternak dan sambil berjualan judi togel TSSM dimana terdakwa menerima pembelian judi Togel TSSM secara langsung maupun lewat SMS dari Pukul 12.00 wita sampai dengan Pukul 17.30 wita, dana apabila ada pemasang atau pemain yang akan membeli atau memasang nomor taruhan maka pemain tersebut langsung memberikan terdakwa nomor taruhannya dan terdakwa mencatatnya diatas selembar kertas, kemudian pemain membayar nomor taruhannya kepada Terdakwa, setelah selesai menjual nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor togel TSSM melalui SMS kepada KETUT ASTA selaku pengepul (terdakwa dalam perkara lain) dan uang hasil penjualan Nomor togel TSSM disetorkan terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput langsung oleh KETUT ASTA selanjutnya Terdakwa mengetahui Nomor Togel TSSM yang keluar lewat SMS dari KETUT ASTA, dimanabila ada pemain yang beruntung untuk dua angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan



Rp. 60.000,- untuk 3 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan 350.000 dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000 sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan terdakwa memperoleh 25 % dari hasil penjualan togel TSSM tersebut, dimana uang hasil penjualan Togel TSSM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa untuk melakukan perbuatannya itu terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1 Saksi I GEDE NGURAH:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, pada saat itu Saksi berhasil menangkap I Wayan Kerta, I Gusti Nyoman Mulyana dan Ketut Asta (dalam berkas perkara lain) dan yang melakukan penangkapan Saksi bersama team diantaranya I PUTU SANTI ADNYANA.
- Bahwa jalannya penangkapan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team POlda Bali kemudian dilakukan penangkapan Ketu Asta (dalam berkas perkara lain) sebagai pengepul bertempat disebuah warung Banjar dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM dan Terdakwa I Wayan Kerta di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng sebagai pengecer yang sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM.

hal 5 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa berdasarkan interogasi saksi ketahui Terdakwa telah menjual togel TSSM sebagai pengecer dengan harga Rp. 1.000,- per nomornya dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli.
- Bahwa sarana yang dipergunakan HP untuk menerima nomor togel TSSM yang akan dibeli oleh pembeli melalui sms paiti untuk untuk merumus nomor togel, syair untuk meramal nomor togel tssm yang keluar dan uang untuk membeli nomor togel TSSM.
- Bahwa nomor yang keluar 4 angka dimana system pemberian hadiahnya sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 60 X besar pasangan yaitu Rp. 60.000,-
 - b. Untuk pembelian 3 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 350 X besar pasangan yaitu Rp. 350.000,-
 - c. Untuk pembelian 4 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 2.500 X besar pasangan yaitu Rp. 2.500.000,-dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.
 - Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

2 Saksi I PUTU SANTI ADNYANA

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, pada saat itu Saksi berhasil menangkap I Wayan Kerta, I Gusti Nyoman Mulyana dan Ketut Asta (dalam berkas perkara lain) dan yang melakukan penangkapan Saksi bersama team diantaranya I Gede Ngurah ;
- Bahwa jalannya penangkapan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team POLDa Bali kemudian dilakukan penangkapan Ketu Asta (dalam berkas perkara lain) sebagai pengepul bertempat disebuah warung Banjar dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM dan Terdakwa I Wayan



Kerta di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng sebagai pengecer yang sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM.

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi ketahui Terdakwa telah menjual togel TSSM sebagai pengecer dengan harga RP. 1.000,- per nomornya dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli.
- Bahwa sarana yang dipergunakan HP untuk menerima nomor togel TSSM yang akan dibeli oleh pembeli melalui sms paiti untuk untuk merumus nomor togel, syair untuk meramal nomor togel tssm yang keluar dan uang untuk membeli nomor togel TSSM.
- Bahwa nomor yang keluar 4 angka dimana system pemberian hadiahnya sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 60 X besar pasangan yaitu Rp. 60.000,-
 - b. Untuk pembelian 3 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 350 X besar pasangan yaitu Rp. 350.000,-
 - c. Untuk pembelian 4 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 2.500 X besar pasangan yaitu Rp. 2.500.000,-dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.
 - Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

3 Saksi KETUT ASTA:.

- Bahwa perjudian jenis togel TSSM tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, , sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, pada saat menunggu pembelu nomor togel TSSM dimana jalannya penangkapan berawal sekitar Pukul 15.30 wita, Saksi sebagai pengepul ditangkap oleh petugas Polisi bertempat di warung saksi di dusun Bukit saksti desa loka paksa kecamatan seririt kabupaten buleleng kemudian petugas polisi menginterogasi dan menanyakan siapa saja anak
hal 7 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



buahnya kemudian saksi katakan anak buah saksi I Gusti Nyoman Muliana dan I wayan Kerta, kemudian dari keterangan tersebut selanjutnya dikembangkan dan ditangkap I Gusti Nyoman Muliana dan I wayan Kerta (dalam berkas perkara lain)

- Bahwa saksi mengetahui I wayan Kerta telah menyelenggarakan atau menjual togel TSSM sebagai pengecer sejak 2 bulan yang lalu sekitar bulan Pebruari 2016 dimana pada saat itu I Wayan Kerta sebagai pengecer dan Saksi menyelenggarakan judi togel nomor TSSM.
- Bahwa Saksi menyelenggarakan togel nomor TSSM, setiap kali menjual nomor togel tersebut dijual mulai jam 12.00 wita dengan cara menunggu dan melayani pembeli secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone di rumahnya Br. Dinas Penyangban, Desa Penyangban, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan sarana Handphone, buku, patio, syair dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, apabila ada pembeli biasanya secara langsung atau sms HP selanjutnya Terdakwa tutup pukul 17.30 wita, kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel dengan cara sms ke 085338860701 dan untuk uangnya disetor setiap Selasa dan Jumat dengan cara dijemput langsung kerumahnya Terdakwa oleh Saksi sebagai pengepul, selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor Pukul 19.00 wita kemudian esoknya Saksi secara langsung diberikan uang hadiah apabila ada yang menang untuk diberikan kepada pembeli.
- Bahwa I Wayan Kerta menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut kepada masyarakat seinggu 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa mendapat omset rata-rata Rp. 500.000 dimana Komisinya 25 % sehingga setiap penarikan mendapat keuntungan sekitar Rp. 125.000,-
- Bahwa judi Nomor togel TSSM pernomornya seharga Rp. 1.000,-
- Bahwa nomor yang keluar 4 angka dimana system pemberian hadiahnya sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 60 X besar pasangan yaitu Rp. 60.000,-
 - b. Untuk pembelian 3 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 350 X besar pasangan yaitu Rp. 350.000,-
 - c. Untuk pembelian 4 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 2.500 X besar pasangan yaitu Rp. 2.500.000,-



dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.

- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

4 Saksi I GUSTI MADE OKA WIJAYA,:

- Bahwa perjudian jenis togel TSSM tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penjabat, Desa Penjabat, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dimana jalannya penangkapan berawal sekitar Pukul 15.30 wita, Saksi sebelumnya sempat membeli nomor togel TSSM secara langsung, selanjutnya I Wayan Kerta di bawa ke kantor Polisi Polda Bali berikut mengamankan barang-barang yang dipergunakan untuk menjual Nomor Togel TSSM.
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa telah menjual togel TSSM sebagai pengecer dengan harga Rp. 1.000,- per nomornya dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli.
- Bahwa sarana yang dipergunakan HP untuk menerima nomor togel TSSM yang akan dibeli oleh pembeli melalui sms paiti untuk untuk merumus nomor togel, syair untuk meramal nomor togel tssm yang keluar dan uang untuk membeli nomor togel TSSM.
- Bahwa nomor yang keluar 4 angka dimana system pemberian hadiahnya sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 60 X besar pasangan yaitu Rp. 60.000,-
 - b. Untuk pembelian 3 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 350 X besar pasangan yaitu Rp. 350.000,-
 - c. Untuk pembelian 4 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 2.500 X besar pasangan yaitu Rp. 2.500.000,-dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.

hal 9 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, , sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan,Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, dimana jalannya penangkapan menurut informasi sekitar Pukul 15.30 wita, Ketut asta (dalam berkas perkara lain) ditangkap karena sebagai pengepul bertempat di warung Ketut Kasta di dusun Bukit saksti desa loka paksa kecamatan seririt kabupaten buleleng kemudian petugas polisi mengintrogasi dan menanyakan siapa saja anak buahnya kemudian I Gusti Nyoman Muliana dan sendiri ditangkap Petugas Polisi,
 - Bahwa telah menyelenggarakan atau menjual togel TSSM sebagai pengecer sejak 2 bulan yang lalu sekitar bulan Pebruari 2016 dimana pada saat itu sebagai pengecer dan menyelenggarakan judi togel nomor TSSM.
 - Bahwa menyelenggarakan togel nomor TSSM, setiap kali menjual nomor togel tersebut dijual mulai jam 12.00 wita dengan cara menunggu dan melayani pembeli secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone di rumahnya Br. Dinas Penyabangan,Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan sarana Handphone, buku, paito, syair dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, apabila ada pembeli biasanya secara langsung atau sms HP selanjutnya Terdakwa tutup pukul 17.30 wita, kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel dengan cara sms ke 085338860701 dan untuk uangnya disetor setiap Selasa dan Jumat dengan cara dijemput langsung kerumahnya Terdakwa oleh KETUT ASTA sebagai pengepul, selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor Pukul 19.00 wita kemudian esoknya secara langsung diberikan uang hadiah apabila ada yang menang untuk diberikan kepada pembeli oleh Ketut Asta.
 - Bahwa I Wayan Kerta menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut kepada masyarakat seminggu 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat omset rata-rata Rp. 500.000 dimana Komisinya 25 % sehingga setiap penarikan mendapat keuntungan sekitar Rp. 125.000,-

- Bahwa judi Nomor togel TSSM pernomornya seharga Rp. 1.000,-
- Bahwa nomor yang keluar 4 angka dimana system pemberian hadiahnya sebagai berikut :

- a. Untuk pembelian 2 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 60 X besar pasangan yaitu Rp. 60.000,-
- b. Untuk pembelian 3 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 350 X besar pasangan yaitu Rp. 350.000,-
- c. Untuk pembelian 4 angka seharga Rp. 1.000,- maka mendapat kemenangan 2.500 X besar pasangan yaitu Rp. 2.500.000,-

dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.

- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM,
- 1 buah buku bon penjualan nomor togel TSSM,
- 1 lembar syair,
- 1 lembar paito,
- 3 lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, , sekira Pukul 16.30 Wita yang bertempat bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, dimana jalannya penangkapan menurut informasi sekitar Pukul 15.30 wita, Ketut asta (dalam berkas perkara lain) ditangkap karena sebagai pengepul bertempat di warung Ketut

hal 11 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasta di dusun Bukit saksti desa loka paksa kecamatan seririt kabupaten buleleng kemudian petugas polisi mengintrogasi dan menanyakan siapa saja anak buahnya kemudian I Gusti Nyoman Muliana dan sendiri ditangkap Petugas Polisi,

- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel TSSM sebagai pengecer sejak 2 bulan yang lalu sekitar bulan Pebruari 2016 dimana pada saat itu sebagai pengecer dan menyelenggarakan judi togel nomor TSSM.
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan togel nomor TSSM, setiap kali menjual nomor togel tersebut dijual mulai jam 12.00 wita dengan cara menunggu dan melayani pembeli secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone di rumahnya Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan sarana Handphone, buku, paito, syair dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, apabila ada pembeli biasanya secara langsung atau sms HP selanjutnya Terdakwa tutup pukul 17.30 wita, kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel dengan cara sms ke 085338860701 dan untuk uangnya disetor setiap Selasa dan Jumat dengan cara dijemput langsung kerumahnya Terdakwa oleh KETUT ASTA sebagai pengepul, selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor Pukul 19.00 wita kemudian esoknya secara langsung diberikan uang hadiah apabila ada yang menang untuk diberikan kepada pembeli oleh Ketut Asta.
- Bahwa benar Terdakwa I Wayan Kerta menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut kepada masyarakat seminggu 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa mendapat omset rata-rata Rp. 500.000 dimana Komisinya 25 % sehingga setiap penarikan mendapat keuntungan sekitar Rp. 125.000,-
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI N0. 7 Tahun 1974 dengan unsur sebagai berikut:

- a Barang siapa
- b Dengan tanpa ijin/tanpa hak
- c Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa I WAYAN KERTA** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Dengan tanpa ijin/tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan menurut keterangan saksi I Gede Ngurah, saksi I Putu Santi Adnyana, saksi Ketut Asta dan saksi I Gusti Made Oka Wijaya yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I WAYAN KERTA, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan menurut keterangan saksi I Gede Ngurah, saksi I Putu Santi Adnyana, saksi Ketut Asta dan saksi I Gusti Made Oka Wijaya yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan diperoleh fakta

hal 13 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa I WAYAN KERTA, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa : 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) buah buku Bon penjualan Nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar paito dan Hand Phone Merk Nokia, kemudian Terdakwa yang sehari-hari pekejaannya beternak dan sambil berjualan judi togel TSSM dimana terdakwa menerima pembelian judi Togel TSSM secara langsung maupun lewat SMS dari Pukul 12.00 wita sampai dengan Pukul 17.30 wita, dan apabila ada pemasang atau pemain yang akan membeli atau memasang nomor taruhan maka pemain tersebut langsung memberikan terdakwa nomor taruhannya dan terdakwa mencatatnya diatas selembar kertas, kemudian pemain membayar nomor taruhannya kepada Terdakwa, setelah selesai menjual nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor togel TSSM melalui SMS kepada KETUT ASTA selaku pengepul (terdakwa dalam perkara lain) dan uang hasil penjualan Nomor togel TSSM disetorkan terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput langsung oleh KETUT ASTA selanjutnya Terdakwa mengetahui Nomor Togel TSSM yang keluar lewat SMS dari KETUT ASTA, dimana bila ada pemain yang beruntung untuk dua angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- untuk 3 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan 350.000 dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000 sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan terdakwa memperoleh 25 % dari hasil penjualan togel TSSM tersebut, dimana uang hasil penjualan Togel TSSM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, dengan demikian semua unsur pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI N0.7 Tahun 1974 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM,
- 1 buah buku bon penjualan nomor togel TSSM,
- 1 lembar syair,
- 1 lembar paito,
- 3 lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

hal 15 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal **303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Kerta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak Umum Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 100.000,- **dirampas untuk negara ;**
 - 1 HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM,1 buah buku bon penjualan nomor togel TSSM,1 lembar syair, 1 lembar paito, 3 lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM ,**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 12 Juli 2016** oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek., S.H, M.H dan Novita Riama, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Gede Wiraguna Wiradarma , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Made Pasek, S.H, M.H

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

Novita Riama, S.H, M.H

PANITERA

PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, S.H

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.449 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 12 Juli 2016;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

hal 17 dari 17 halaman putusan pidana nomor 449/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)